



Australia Indonesia Partnership  
Kemitraan Australia Indonesia



AUSTRALIA INDONESIA  
GOVERNANCE RESEARCH PARTNERSHIP

Mendayagunakan  
pembiayaan mikro  
Islami

Minako Sakai  
Kacung Marijan

POLICY BRIEFS

# POLICY BRIEFS

Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami

POLICY BRIEF 9 (2008)

Australia Indonesia Governance Research Partnership  
Crawford School of Economics and Government  
ANU College of Asia and the Pacific  
The Australian National University

## Hak Cipta

© kompilasi ini dimiliki oleh Crawford School of Economics and Government, The Australian National University, 2008. © masing-masing tulisan dimiliki penulis.

Isi tulisan adalah pandangan dan pendapat penulis, tidak merefleksikan pandangan Crawford School of Economics and Government, Australian National University atau Pemerintah Australia.

ISSN 1836-0211 (Print)  
ISSN 1836-022X (Online)

Diterbitkan oleh Crawford School of Economics and Government, Australian National University ABN 52 234 063 906  
Gedung J G Crawford,  
Australian National University,  
Australian Capital Territory, 0200, Australia

ph +61 2 6125 0132  
fax +61 2 6125 0767  
email [enquiries.aigrp@anu.edu.au](mailto:enquiries.aigrp@anu.edu.au)  
web <<http://www.aigrp.anu.edu.au>>

# POLICY BRIEFS

## Daftar isi

Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami

1

Minako Sakai

Kacung Marijan

## Tentang Policy Brief ini

Policy Brief ini menyajikan temuan-temuan dari penelitian yang didanai Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP).

AIGRP adalah fasilitas untuk mensponsori dan mempromosikan penelitian kolaborasi antara peneliti-peneliti Indonesia dan Australia, dengan fokus keahlian analitis pada bidang-bidang yang terkait dengan kebijakan di Indonesia, dan memperkokoh landasan intelektual perdebatan akademis dan umum.

AIGRP adalah Inisiatif Pemerintah Australia yang dikelola oleh Crawford School of Economics and Government, The Australian National University.

## Tentang penulis

**Minako Sakai** adalah seorang ahli antropologi sosial yang mengajar di School of Humanities and Social Sciences, University of New South Wales, yang terletak di Kampus ADFA, Canberra. Professor Sakai pernah melakukan riset tentang proses Islamisasi di dataran tinggi Sumatera dan telah menerbitkan buku tentang dampak otonomi daerah terhadap politik identitas di Indonesia. Ia menjadi editor dan ko-editor *Beyond Jakarta: Regional autonomy and local societies in Indonesia* (2002) dan *The politics of the periphery: Social and geographical perspectives* (2009). Artikelnya yang berjudul 'Community Development through Islamic Microfinance: Serving the Financial Needs of the Poor in a Viable Way' dalam buku G. Fealy and S. White (eds), *Expressing Islam* (2008) merupakan kajian etnografi terhadap kegiatan-kegiatan BTM (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Alamat emailnya: M.Sakai@adfa.edu.au.

**Kacung Marijan** adalah ilmuwan politik yang bidang kajiannya meliputi desentralisasi dan usaha kecil dan menengah serta Islam dan politik di Indonesia. Ia adalah professor ilmu politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Profesor Kacung terkenal luas sebagai pengamat hasil pemilihan umum Indonesia. Ia juga menjadi professor tamu di School of Humanities and Social Sciences, the University of New South Wales di Kampus ADFA. Alamat emailnya adalah kmarijan\_fisip@unair.ac.id.

# Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami

Dr Minako Sakai  
Professor Kacung Marijan

## 1. Pengantar

Koperasi kredit Islam atau *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah penyedia pembiayaan mikro (usaha kecil) di Indonesia yang cukup berkembang. BMT-BMT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal sosial guna mendorong pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun melalui rapat-rapat dan konsultasi-konsultasi berkala. Kadang-kadang BMT sendiri juga menjalankan bisnis eceran untuk mendukung skema pembiayaan usaha kecil.

Beberapa produk pembiayaan dan jasa yang ditawarkan BMT mirip dengan yang ada di bank-bank Islam dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun perbedaan yang mencolok adalah para nasabahnya: bank-bank Islam biasanya menarik minat umat Islam pekerja kantor yang berasal dari kelas menengah, sementara BPRS sebagian besar melayani para muslim dari kelompok berpenghasilan menengah dan bawah. Memang ada kelompok nasabah bank-bank Islam/BPRS yang juga nasabah BMT, tapi kebanyakan nasabah BMT adalah umat Islam yang mempunyai usaha kecil dan menengah yang mempunyai akses relatif terbatas ke bank.

Perkembangan pembiayaan syariah dalam sistem keuangan modern Indonesia di mulai sejak dibentuknya bank Islam yang pertama, Bank Muamalat, tahun 1991. Pada saat itu dukungan umumnya berasal dari umat Islam di Indonesia dari pada pemerintah. Namun, sebagian besar penduduk Muslim tidak memahami atau tidak percaya pada sistem ini, sehingga akibatnya pangsa pasar bank-bank Islam tetap kecil. Namun demikian, riset kami memperlihatkan bahwa gerakan BMT telah berkembang sampai saat ini tanpa mendapat banyak dukungan, pengawasan atau pengaturan sistem dari Pemerintah Indonesia. Aktivistik Muslim menjadi pendukung utama gerakan BMT di Indonesia (Antonio 2008, Lubis 2004, Sakai 2008)

Sektor BMT di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh jika BMT mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dalam operasinya yang sampai saat ini telah mengakibatkan banyak BMT berhenti beroperasi. Kurangnya riset empirik tentang BMT (Sakai 2008) telah menyebabkan kebingungan bagaimana BMT-BMT beroperasi dan menghambat upaya-upaya untuk memahami kebutuhan mereka. BMT sering dianggap sebagai lembaga pembiayaan mikro syariah, dengan badan hukum seperti koperasi. Studi-studi lain mengklasifikasikan BMT sebagai lembaga pembiayaan swasta, yang menjalankan peran serupa seperti bank-bank di Indonesia. Akibatnya, studi-studi ini menekankan perlunya reformasi terhadap pembiayaan dan status hukum BMT. Berdasarkan pendekatan ini, Seibel (2008) menyatakan bahwa BMT, beserta seluruh sektor koperasi lainnya, membutuhkan perbaikan menyeluruh. Peneliti ini juga merekomendasikan agar sektor perbankan pedesaan (baik yang komersial maupun syariah, yang lebih berpengalaman, terikat pada peraturan dan mendapat pengawasan) seharusnya masuk ke sektor pembiayaan usaha kecil karena sebagian besar BMT tidak beroperasi dan secara teknis bangkrut karena kurangnya pengaturan dan pengawasan.

## Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami

Namun demikian, penelitian ini menemukan keadaan yang lebih beragam sehubungan dengan eksistensi BMT: beberapa BMT berkembang pesat dan terus memperluas bisnisnya sementara beberapa BMT lain terancam bangkrut karena kegagalan para nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Temuan-temuan utama dalam riset ini dapat diringkas sebagai berikut:

- Sebagian besar BMT dijalankan oleh para pengusaha sosial dengan komitmen kuat untuk membangun keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan dan komitmen ini sangat mempengaruhi keberhasilan operasi sama halnya dengan keberadaan peraturan-peraturan.
- Dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial ini, sebagian besar BMT menawarkan tiga macam jasa (pembiayaan usaha kecil, zakat dan program-program kesejahteraan sosial, serta pelatihan bisnis/kewirausahaan) kepada para anggotanya dan masyarakat. Pada dasarnya, BMT-BMT ini merupakan usaha-usaha sosial yang sangat berbeda dengan usaha-usaha yang berorientasi bisnis.
- Berbagai asosiasi dan lembaga BMT (BMT Center, PINBUK dan asosiasi-asosiasi BMT daerah dan nasional) giat membuat peraturan-peraturan pelaksanaan sendiri dan prosedur operasi yang baku.
- Kurangnya promosi terhadap jasa-jasa yang ditawarkan BMT secara umum menghambat perkembangan BMT. Hal ini menciptakan persepsi seakan-akan BMT adalah organisasi pemberi sumbangan. Persepsi seperti ini menyebabkan timbulnya permasalahan bagi BMT ketika harus menagih pembayaran kembali pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.
- Beberapa BMT menjalankan kegiatan bisnis lain. Keberhasilan dan kegagalan bisnis sampingan ini seringkali memberi dampak keuangan terhadap operasi BMT.

### Konteks hukum dan peraturan bagi BMT

Bank-bank Islam dan BPR Syariah diatur oleh Hukum Perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia. Namun peraturan-peraturan hukum bagi sektor BMT terdiri dari pengaturan yang lebih rumit sebagaimana dijelaskan di bawah ini.<sup>1</sup>

- Dari perspektif kelembagaan, pendirian BMT didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 538/PKK/IV/1997 yang dikeluarkan tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.
- Norma-norma yang mengatur keanggotaan BMT diatur oleh Hukum Islam dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Pengaturan tentang modal awal dan simpanan anggota diatur oleh Undang-Undang (UU) nomor 26 tahun 1992 tentang Koperasi.
- Fungsi Baitul Maal (bendahara) diawasi oleh UU nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Karena kerumitan dasar hukum ini, jasa-jasa pembiayaan usaha kecil BMT kurang pengawasan dan pelaporan. Guna mengatasi hal ini, beberapa alternatif sedang didiskusikan.

- Bank Indonesia sangat mendorong agar BMT dialihkan menjadi bank (BPR Syariah). Namun di bawah UU Perbankan, BMT akan membutuhkan modal yang lebih besar untuk dapat beroperasi, dan hal ini akan mempercepat penggabungan beberapa BMT. UU Perbankan juga mengharuskan pengelolaan secara modern yang berarti para manajer perlu melalui ujian-ujian tertentu. Banyak BMT baru dan kecil tidak mempunyai sumber daya untuk memberi pelatihan bagi para pegawainya guna mencapai standar yang dibutuhkan.

- Departemen Koperasi berniat mengakomodasi BMT ke dalam yurisdiksinya sebagai koperasi. Untuk itu, Deputi Menteri Koperasi dan UKM, Marsidi Rahardjo, telah mengajukan perubahan UU nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi untuk memasukan badan hukum BMT ke dalam UU yang sudah ada (Azis 2008).
- Departemen Keuangan sedang mempertimbangkan peraturan khusus bagi jasa-jasa pembiayaan usaha kecil yang juga akan berlaku bagi BMT. Ini artinya BMT akan dilihat sama dengan lembaga pembiayaan mikro lainnya.
- Kalangan BMT sendiri berusaha keras memiliki UU khusus tentang BMT yang mencerminkan keberagaman fungsinya sebagai lembaga pembiayaan mikro dan lembaga sosial.

## 2. Mendukung bisnis melalui kewirausahaan sosial

Kewirausahaan sosial merupakan bagian dari bidang ilmu kewirausahaan yang baru muncul. Konsep ini dapat diartikan sebagai 'suatu proses yang melibatkan penggunaan dan penggabungan sumber daya secara inovatif untuk membuka peluang mempercepat perubahan sosial dan/atau memenuhi kebutuhan sosial' (Mair dan Marti 2006:37). Ciri utama usaha-usaha sosial adalah didorong oleh kesadaran untuk mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai sosial, tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Sebagai contoh, dalam informasi usaha BMT Beringharjo (sebuah BMT yang ternama di Yogyakarta) tertulis bahwa jasa yang disediakannya' tidak hanya memberikan bantuan keuangan dan fasilitas penyimpanan uang", tapi juga memotivasi kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan bagi para anggotanya.

Mengidentifikasi BMT sebagai bentuk usaha sosial penting karena dua hal. Pertama, usaha-usaha sosial dan upaya-upaya yang dihasilkannya mampu menemukan jalan keluar yang efektif bagi masalah-masalah sosial, jika kebijakan publik 'menyadari dan secara sadar memanfaatkan' potensinya (Dees 2007: 29). Implikasinya adalah bahwa kita perlu lebih hati-hati dalam menciptakan lingkungan peraturan yang lebih ketat, sebagaimana telah disarankan di atas. Hal ini dikarenakan BMT telah berkembang sebagai koperasi, menawarkan skema-skema pembiayaan yang lebih fleksible daripada bank-bank. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang sama (dengan lembaga-lembaga pembiayaan mikro lain) terhadap BMT akan membuat jasa pembiayaan BMT lebih tidak menarik.

Kedua, mengidentifikasi BMT sebagai suatu usaha sosial membutuhkan suatu kerangka baru untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhannya guna peningkatan kemampuan BMT. Hal ini karena para operator usaha-usaha sosial mengukur keberhasilannya tidak hanya berdasarkan pada ukuran-ukuran tertentu yang biasa digunakan untuk menilai kemajuan bisnis seperti keuntungan, jumlah pekerja dan besarnya kekayaan (Sharir dan Lerner 2006). Riset kami menemukan bahwa operator BMT sangat peduli terhadap promosi nilai-nilai Islam, menawarkan ketrampilan usaha, dan dana yang sangat dibutuhkan untuk jumlah nasabah yang lebih banyak dengan cara-cara yang berkesinambungan. Contohnya, TAMZIS membatasi jumlah maksimal pinjamannya Rp. 5.000.000,- per nasabah dan mengumpulkan pembayarannya setiap hari. Hal ini membawa dampak yang berarti terhadap arah dan strategi bisnis. Strategi tersebut mencerminkan sifat BMT itu sendiri yang tidak hanya merupakan lembaga pembiayaan usaha kecil tapi juga institusi sosial.

Namun demikian, usaha sosial juga menghadapi masalah-masalah yang serupa dengan usaha bisnis umumnya pada berbagai tingkat perkembangannya. Usaha sosial dituntut untuk secara efektif mengatasi kesulitan dalam 'mengidentifikasi peluang dan kebutuhan, perencanaan dan mendapatkan dukungan informasi dan sumber daya, pemasaran dan menciptakan kebutuhan, serta membangun kerangka-kerangka organisasi' (Young 1986 dikutip dari Sharir dan lerner 2006: 7).



### Menghimpun dan memfokuskan modal sosial

Modal sosial menjadi dasar didirikannya industri BMT. Keberhasilan BMT sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan para pemimpinnya untuk menghasilkan dan mengarahkan modal sosial. Riset kami menemukan bahwa BMT-BMT yang berhasil saat ini masih melibatkan para pendirinya dalam kegiatan operasi sehari-hari.

Para pengelola BMT memandang bahwa nilai-nilai Islam sebagai bagian yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Sebagai contoh, BMT Beringharjo dan BMT Al Iklas melaksanakan program-program pelatihan yang menekankan disiplin pribadi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme di kalangan para pekerjanya, nilai-nilai yang diambil dari Al Qur'an dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional. Para pekerja terus menerus diingatkan bahwa mereka harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan.

### Pendukung kuat UKM

Sebagian besar kegiatan bisnis di Indonesia terdiri atas usaha kecil dan menengah (UKM). Pada tahun 2007, jumlah usaha kecil mencapai lebih dari 91 persen dari keseluruhan bisnis, atau berjumlah sekitar 44 juta usaha. Kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja menandakan bahwa UKM mempunyai potensi yang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang berarti bagi pengembangan UKM dan menawarkan berbagai program yang terdiri dari bantuan teknis dan keuangan. Namun, hanya sebagian program-program ini yang berhasil (Marijan 2006; Berry et al 2001; Hill 2001; Thee Kian Wie 1993).

Sebagai contoh, banyak kredit konsesional yang berakhir dengan kredit macet. Akibatnya, sebagian besar UKM terbatas aksesnya ke lembaga-lembaga keuangan (Antonio 2008). Oleh sebab itu UKM membutuhkan alternatif lain untuk mendapatkan pembiayaan. Di sisi lain, nasabah-nasabah yang dapat meminjam Rp. 20.000.000,- dari BMT-BMT, juga sebenarnya mempunyai akses ke sektor perbankan termasuk BPRS, biasanya dengan bunga yang lebih rendah. Namun, banyak pengusaha UKM yang lebih suka menggunakan BMT karena lebih mudah dan proses persetujuan pinjaman lebih cepat. Dengan demikian, jasa-jasa BMT yang lebih memudahkan membantu perkembangan sektor UKM di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga pembiayaan, BMT menawarkan jasa pelayanan yang lebih luas kepada para pengusaha UKM guna mendukung kemajuan usahanya seperti pelatihan kewirausahaan dan program-program pemberdayaan sosial.

## 3. Ukuran dan penyebaran BMT di Indonesia

Sebagian besar BMT mempunyai aset antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lihat Tabel 1 di bawah). Data dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) tahun 2004 (dikutip dari Nadjib 2006: 29) memperlihatkan bahwa 52 persen BMT dengan aset di atas Rp.1.000.000.000,- berlokasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.<sup>2</sup> BMT di kedua wilayah ini juga merupakan 20 persen dari seluruh BMT yang terdaftar di PINBUK, menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat gerakan BMT di Indonesia. BMT di Jawa Timur berjumlah 19 persen dari keseluruhan BMT di Indonesia, tapi hanya 8 persen BMT di daerah ini yang mempunyai aset di atas Rp. 1.000.000.000,-, yang artinya hanya 5 persen dari total BMT sejenis di seluruh di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat Jawa Timur mempunyai banyak pesantren yang memiliki koperasi non-BMT (kopontren) yang cukup berkembang; tapi BMT jarang ditemukan di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa BMT tidak berkembang di komunitas pesantren khususnya di Jawa Timur.

Table 1: Skala BMT di Indonesia

Ukuran aset BMT	Persentase
BMT dengan aset di bawah Rp.50.000.000	9.3%
BMT dengan aset antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000	78.8%
BMT dengan aset di atas Rp.1.000.000.000	4.8%

Dalam hal ini, budaya dapat memberikan sebagian penjelasan. Budaya Jawa Tengah sudah memiliki kebiasaan seperti pertemuan berkala yang merupakan faktor penting penunjang keberhasilan BMT. Sebagai satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia, Yogyakarta juga memiliki banyak lulusan perguruan tinggi yang terdidik dan tidak bekerja yang tertarik pada usaha-usaha sosial seperti BMT.

Faktor lain yang mungkin menunjang kesuksesan BMT di Jawa Tengah dibandingkan dengan Jawa Timur bisa jadi berhubungan dengan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap bisnis dan keuangan yang dianut oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, dan wilayah geografis pusat kedua gerakan tersebut. NU, yang basis gerakannya terkonsentrasi di Jawa Timur, sudah lama mencurigai BMT sebagai sesuatu yang dipromosikan oleh dan berhubungan dengan lawannya. Kebanyakan kiai NU juga takut terhadap kemungkinan bangkrut, yang menurut kepercayaan mereka akan menghalangi mereka masuk surga. Pada akhirnya, para pemimpin NU cenderung memandang sistem perbankan konvensional sudah cukup (untuk memenuhi kebutuhan bisnis). Anggota NU perlu mengatasi hambatan ini jika mereka ingin meningkatkan kondisi ekonomi di wilayah sekitar pondok pesantrennya melalui BMT.

Tingginya konsentrasi BMT di Yogyakarta memungkinkan terbentuknya suatu forum BMT yang dikenal sebagai Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) BMT Mitra Nugraha. Asosiasi yang beranggotakan 96 BMT ini dibiayai oleh sumbangan anggota dan menangani isu-isu seperti prosedur operasi BMT yang baku. Puskopsyah mempromosikan penyelesaian yang tepat guna dalam menangani kegagalan BMT dengan mendayagunakan jaringan-jaringan alumni. BMT MMU dan UGT menggunakan para alumni Pesantren Sidogiri sebagai pekerja dan mitra bisnis; kedua bisnis tersebut berkembang pesat. Sebagian besar alumni tetap menghormati dan loyal terhadap pesantrennya. Karena itu, mereka cenderung menghindari tindakan yang tidak pantas terhadap pesantrennya, termasuk kegagalan pembayaran kembali pinjamannya dari BMT.

Sangat berbeda dengan perkembangan BMT di Yogyakarta, di Jakarta BMT kelihatannya tidak mempunyai daya tarik yang sama. Kelompok kelas menengah perkotaan di Jakarta kelihatannya kurang berminat terhadap BMT dan sulit menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar BMT di Jakarta. BMT Al Kariim di Jakarta mulai beroperasi tahun 1994 dan saat ini bersusah payah meningkatkan asetnya menjadi lebih dari Rp. 4.000.000.000,- padahal para pendirinya telah mendapat pelatihan sama seperti BMT Beringharjo yang terus berkembang pesat di Yogyakarta. Para pengelola BMT Al Kariim merasa hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya sumber daya manusia di Jakarta. Kelas menengah yang berpendidikan di Jakarta tidak tertarik dengan upah yang rendah dan sulit untuk merekrut orang-orang yang mampu dan mempunyai komitmen untuk mengelola BMT.

Manajer BMT Al Amin di Pekanbaru juga mengatakan bahwa mereka sangat jarang mendapat informasi dan sumber daya yang diperlukan di Pekanbaru walaupun mereka berada di bawah lembaga-lembaga pengawasan (seperti PINBUK dan Asosiasi BMT). Di Pekanbaru, tidak ada BMT yang membuka cabang tahun 2008. Penyelenggarakan rapat berkala di Pekanbaru juga sulit karena wilayahnya yang terpencar.

### 4. BMT-BMT yang berhasil dan yang tidak berhasil

#### BMT-BMT yang berhasil

Di Yogyakarta, BMT berkembang seiring dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya (seperti bank-bank Islam, skema pembiayaan mikro yang didukung pemerintah). Termasuk di dalamnya Bank Kredit Desa (BKD) dan BPR yang bersaing satu sama lain untuk menarik para pedagang kota yang membutuhkan pembiayaan mikro di wilayah yang sama. Untuk menyaingi para lawannya, KSU Subbulussalam, sebuah BMT yang relatif baru di Yogyakarta, mengincar para pedagang kecil di pasar-pasar yang beroperasi pada jam-jam khusus (misalnya pasar pagi atau pasar malam); hasilnya, pangsa pasar mereka meluas.

BMT Beringharjo merupakan BMT yang sudah mapan yang melayani kebutuhan-kebutuhan pembiayaan mikro para pedagang perkotaan termasuk yang ada di Pasar Beringharjo. BMT ini beroperasi sejak tahun 1994 dan tahun 2003 asetnya sudah mencapai Rp. 23.000.000.000,-. BMT ini terus membantu UKM melalui Baitul Tanwil (sayap bisnisnya), sementara Baitul Maal(bendahara)-nya menawarkan berbagai program pemberdayaan. Sejak tahun 2006 BMT Beringharjo menawarkan tidak hanya jasa simpanan, tapi juga skema-skema investasi, yang terutama ditujukan bagi para pekerja di luar negeri (TKI) di Hong Kong melalui Beringharjo Investasi Syariah (BISA). Melalui skema ini, para TKI (yang sebagian besar terdiri atas para wanita pembantu rumah tangga dari Jawa Timur) dapat menjadi mitra penanaman modal dan dapat mendirikan BMT baru di kota asalnya. Skema ini menghasilkan pendirian cabang-cabang baru BMT Beringharjo di Ponorogo, Madiun, Bandung dan Kediri tahun 2008.

TAMZIS mulai beroperasi sebagai BMT tahun 1992 di Wonosobo dan pada awalnya mempunyai bagian baitul maal. Namun, para anggotanya kesulitan membedakan antara pinjaman bukan untuk mengejar keuntungan (skema Qardhul Hasan) dengan kontrak-kontrak lainnya yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Banyak orang yang beranggapan bahwa mereka tidak wajib membayar kembali pinjamannya. Untuk memecahkan masalah ini, TAMZIS menghapus baitul maal dan memusatkan perhatian pada penyediaan pinjaman-pinjaman bagi pembiayaan mikro (maksimal Rp. 5.000.000,-) kepada sebanyak mungkin anggotanya. Oleh sebab itu, TAMZIS menyebut dirinya baituttamwil dari pada BMT. Para pengelolanya yakin bahwa pembayaran harian berperan besar dalam mengurangi resiko kegagalan pembayaran dan bahwa sangat penting untuk menyelidiki kemampuan peminjam sebelum pinjaman mereka disetujui. TAMZIS secara berkala menyediakan pengawasan dan pelatihan kepada para anggotanya untuk meningkatkan ketrampilan bisnis mereka.

BMT MMU dan UGT adalah contoh-contoh BMT yang sukses melalui kerjasama dengan Pesantren Sidogiri. BMT-BMT tersebut didirikan oleh para guru agama Islam yang tidak mempunyai pengetahuan teknis di bidang ekonomi dan akuntansi. Tapi mereka mampu belajar tentang bisnis pembiayaan mikro dari lembaga-lembaga lain. Belakangan ini, mereka mulai menggunakan kurikulum tentang ekonomi Islam di pesantrennya di Sidogiri. Dengan demikian, beberapa alumnya mendapatkan pengetahuan dasar tentang keuangan syariah. Eratnya ikatan antar alumni, kedekatan hubungan dengan pesantren dan komunitas-komunitas Muslim lainnya menjadi modal sosial yang memfasilitasi kemitraan dalam bisnis, dan membuat BMT-BMT ini berkembang dengan pesat. Kedua BMT tersebut menjadi mitra para pedagang kecil, serta pedagang dan usaha-usaha kelas menengah. Keduanya mempunyai tim-tim khusus yang mengecek nasabah-nasabah yang berpotensi sebelum menyetujui pinjaman, dan selanjutnya menjembatani pengaturan pinjaman bagi para nasabah yang pinjamannya disetujui.

### BMT-BMT yang sulit berkembang atau jalan di tempat

BMT Madani mulai beroperasi tahun 1997 di Yogyakarta dengan menawarkan pinjaman bagi petani-petani setempat. BMT ini berkembang melalui kerjasama dengan satu bank swasta, BCA, dan tahun 2001-2002 pengelolanya membuka usaha bisnis lain (penjualan kayu dan beras). Saat itu, BMT Madani mendapat nasehat dari BMT-BMT lain yang telah mapan bahwa jenis bisnis tersebut sangat beresiko namun pengelola BMT Madani tidak menanggapi. Bisnis ecerannya tidak berkembang dan pada saat yang sama pembayaran kembali dari para anggotanya juga mulai menurun. Menyaksikan hal tersebut anggota-anggota lain segera menarik dana simpanannya yang pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan BMT ini. Sebagian besar pengelolanya segera menghilang, hanya meninggalkan seorang manajer yang merupakan penduduk setempat untuk menghadapi kebangkrutan tersebut.

BMT Maskumambang merupakan satu contoh yang memperlihatkan tantangan perluasan bisnis di lingkungan komunitas-komunitas pesantren. BMT ini dimuali dengan dana awal sebesar Rp. 3.000.000,- dan merupakan BMT pertama yang berafiliasi dengan pesantren di Jawa Timur. Satu setengah dekade setelah pendiriannya, BMT ini hanya mempunyai total aset sebesar Rp. 25.000.000,- yang sebagian besar (Rp. 18.000.000,-) masih menjadi tunggakan karena para peminjamnya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali. Kurangnya komitmen para pengelola juga menjadi masalah. Saat ini, manajer BMT Maskumambang adalah putri pendiri BMT ini dan tidak dapat meluangkan waktu yang cukup untuk menjalankan BMT sebagaimana layaknya. Di samping itu, pengaturan yang tidak tepat antara BMT dan para peminjam juga menyumbang pada sekaratnya BMT ini. Contohnya, peminjam dana tidak diwajibkan menyediakan jaminan. Akibatnya, ketika nasabah gagal mengembalikan pinjamannya, BMT Maskumambang tidak dapat melakukan apa-apa untuk menarik pinjamannya.

BMT SMS Pacul Gowang merupakan BMT yang pada awalnya berhasil dijalankan oleh pesantren. BMT ini dimulai dengan dana Rp. 78.000.000,- dan dalam waktu tiga tahun mampu meningkatkan asetnya dengan sangat pesat menjadi Rp. 500.000.000,-. Sebelum memulai BMT ini, para pengelolanya mendapat pelatihan dari BMT MMU Sidogiri. Lembaga ini juga menerima pelatihan teknis dari lembaga-lembaga lain. Namun demikian, pertumbuhan dan peluang bisnisnya di masa depan terbatas karena BMT SMS Pacul Gowang enggan memperluas bisnis di luar wilayahnya karena kekurangan sumber daya manusia. Dalam hal ini, BMT SMS Pacul Gowang tidak mampu menggunakan jaringan alumni untuk menjaring nasabah-nasabah potensial dan sebagai sumber daya manusia guna pengembangan lebih jauh sebagaimana yang dilakukan BMT MMU dan UGT terhadap Pesantren Sidogiri.

## 5. Pengembangan Industry: tantangan dan jawaban

Melalui hubungannya yang erat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), PINBUK pernah giat menawarkan bantuan pada tahun 1990an kepada BMT-BMT yang menjadi anggotanya. Namun, sejak tahun 2000, kemampuan PINBUK untuk menjalankan dan mengawasi BMT di seluruh Indonesia menurun. Departemen Koperasi pernah menyelenggarakan pelatihan berdasarkan model koperasi, tapi efektifitasnya dipertanyakan mengingat model tersebut tidak khusus dirancang untuk BMT. Yang dibutuhkan adalah pelatihan-pelatihan yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan BMT dan menjadi tempat membangun jaringan dan komunikasi di antara BMT-BMT di wilayah yang sama.

Dalam beberapa kasus, sektor BMT memenuhi sendiri kebutuhannya akan pelatihan yang memadai. Sebagai contoh, Mualamat Institute, Baitul Maal Muamalat dan BMT Center menawarkan pelatihan-pelatihan secara berkala kepada BMT-BMT anggotanya. Pelatihan-pelatihan tersebut beragam mulai dari pelatihan mental/spiritual yang diarahkan guna

membangun pemikiran yang kuat dan kreatif, hingga sesi-sesi yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen profesional. Pelatihan mental/spiritual juga ditawarkan oleh berbagai pusat pelatihan swasta yang sekarang tumbuh cukup banyak di Indonesia. Pelatihan semacam ini berusaha menghubungkan penumpukan modal dengan kewajiban moral dalam Islam dan ibadah. Prinsip ini setara dengan pendapat Max Weber yang mengaitkan kemunculan 'semangat kapitalisme' di negara-negara Eropa dengan nilai-nilai Protestan tentang etika kerja dan menabung. Pelatihan mental ini dianggap sebagai sarana menempa disiplin bagi para pekerja.

Mendapatkan sumber-sumber pendanaan tambahan merupakan masalah bersama di kalangan BMT. Untung menanggulangi permasalahan ini, Pusat BMT mendirikan PT Permodalan BMT pada tahun 2006 sebagai lembaga pembiayaan bagi BMT-BMT anggotanya. Badan usaha ini giat menghimpun dana dari para penanam modal swasta di Jakarta. Masih berhubungan dengan isu permodalan ini, Dinas Sosial di jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah menawarkan pelatihan dan permodalan untuk mendirikan BMT di Sumatera Selatan. Tapi minat dari masyarakat setempat rendah karena mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan BMT. Sebagai akibatnya, beberapa BMT yang baru berdiri hanya beroperasi dengan dana yang disediakan pemerintah. Karena dananya berasal dari pemerintah, masyarakat tidak merasa wajib untuk mengembalikan pinjamannya.

## 6. Rekomendasi

Pertumbuhan BMT sebagai mitra bisnis UKM seharusnya didorong di Indonesia. Guna mencapai tujuan ini, kami mengusulkan:

- BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp. 50.000.000,-). Para nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank.
- BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat). Kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna pengembangan BMT lebih lanjut di Indonesia.
- Departemen Koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan merancang dan mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaannya yang unik dan tujuan sosialnya.
- Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih lemah. Kami mengusulkan agar Departemen Sosial dan Dinas Sosial mempertimbangkan penerbitan sebuah buku tentang kehidupan pribadi usahawan-usahawan sosial. Menciptakan suatu penghargaan yang prestisius juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha-usaha sosial.
- Departemen Koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah yang memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan menonjolkan berbagai strategi bisnis, produk dan jasa BMT-BMT terkemuka. Versi elektronik (website) juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut. Karena tidak semua BMT berhasil, kalangan BMT tidak mempunyai dana untuk melaksanakan upaya-upaya semacam ini.
- Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat. Sesi-sesi pelatihan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mendirikan dan menjalankan sebuah BMT memang direkomendasikan, namun akuntabilitas yang lebih ketat juga diperlukan.

Dinas Koperasi sebaiknya mendanai BMT-BMT yang sudah mapan dan mempunyai program pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut.

- Asosiasi-asosiasi BMT di daerah sebaiknya direformasi. Kelompok-kelompok ini seharusnya berbagi informasi, dan mengembangkan prosedur operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat pengaturan dirinya sendiri.
- BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnisnya. Kesuksesan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali membuktikan penemuan kami ini.<sup>3</sup>
- BMT-BMT memang seharusnya menjamin bahwa dana para anggotanya aman, namun kami juga perlu mengingatkan bahwa usaha-usaha sosial membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan yang diperlukan kegiatan-kegiatan sosial. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada kemungkinan akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.
- Dalam jangka pendek, memasukkan BMT ke dalam UU tentang koperasi lebih layak.<sup>4</sup> Proses perubahan undang-undang sebaiknya melibatkan konsultasi-konsultasi dengan para operator BMT yang aktif dewasa ini.
- Dalam jangka panjang, perlu dibuat satu UU khusus dan menyeluruh yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT (pembiayaan mikro, pelatihan bisnis dan pengelolaan zakat) melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan. Perlu ditekankan di sini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah dewasa ini terhadap UU zakat (yang bertujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke pemerintah) akan mengancam kegiatan-kegiatan *baitul maal* yang melekat ke BMT-BMT.

## Referensi

- Antonio, Muhammad Syafii (2008); 'Islamic Micro-finance Initiatives to Enhance Small and Medium-seized Enterprises', in Greg Fealy and Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS, Singapore, pp. 251-266.
- Aziz, Noor, 'Koperasi Syariah akan Diatur UU Koperasi', *Republika Online*, 28 February 2008.
- Berry, Albert, Edgar Rodriguez, and Henry Sandee (2001), 'Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (3): 363-384.
- Certo, S. Trevis and Toyah Miller (2008), 'Social Entrepreneurship: Key Issues and Concepts', *Business Horizons*, 51: 267-271.
- Dees, J. Gregory (2007), 'Taking Social Entrepreneurship Seriously', *Society*, 44 (3):24-31.
- Hill, Hall (2001), 'Small and Medium Enterprises in Indonesia', *Asian Survey*, 41 (2): 248-270.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil (2004), 'Financial Activism among Indonesian Muslims', in Virginia Hooker and Amil Saikal (eds), *Islamic Perspectives on the New Millenium*. ISEAS, Singapore, pp. 91-112.
- Mair, Johanna and Ignasi Marti (2006), 'Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight,' *Journal of World Business*, 41: 36-44.
- Marijan, Kacung (2006), *Decentralisation and Cluster Industry Policy in Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Nadjib, Mochammad (2006), 'Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah' in Mochammad Nadjib (ed.) *Pengaruh BMT terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, pp.21-50.
- Rosengard, Jay K. and Richard H. Patten, Don E. Johnston, and Widjojo Koesoemo, (2007), 'The Promise and The Peril of Micro-finance Institutions in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 43 (1): 87-112.
- Sakai, Minako (2008), 'Community Development through Islamic Micro-finance: Serving the Financial Needs of the Poor in a Viable Way' in Greg Fealy and Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS, Singapore, pp. 267-285.
- Sharir, Moshe and Miri Lerner (2006), 'Gauging the Success of Social Ventures Initiated by Individual Social Entrepreneurs', *Journal of World Business*, 41:6-20.
- Siebel, Hans Dieter (2008), 'Islamic Micro-finance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision', *Sojourn*, 23 (1): 86-103.
- Simmons, Richard and Johnston Birchall (2008), 'The Role of Cooperatives in Poverty Reduction: Network Perspectives', *The Journal of Socio-Economics*, 37: 2131-2140.
- Thee, Kian Wie (1993), *Industrial Structure and Small and Medium Enterprises Development in Indonesia*, EDI Working Paper, Washington.

Young, D.L. (1986), 'Entrepreneurship and the Behaviour of Non-Profit Organisations: Elements of a Theory' in S.R. Aceman (ed.), *The Economics of Non-Profit Institutions: Studies in Structure and Policy*. Oxford University Press, Oxford.

## Nota

- <sup>1</sup> Lihat Neni Sri Imaniyati 2008 untuk tiga UU yang disebutkan paling awal.
- <sup>2</sup> PINBUK tidak mengawasi semua BMT di Indonesia dan banyak BMT yang berkembang pesat di Yogyakarta tidak berhubungan dengan PINBUK. Dengan demikian, data dari PINBUK ini sebaiknya diperlakukan hanya sebagai satu petunjuk saja.
- <sup>3</sup> Lihat Rosengard et al (2007).
- <sup>4</sup> Karena baik BMT maupun koperasi, bila berfungsi secara efektif, dapat menawarkan keuntungan bagi orang-orang yang tidak beruntung (Simmons dan Birchall 2008).



# CRAWFORD

---

 **SCHOOL**

THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY